

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Implementation Gap dalam Penegasan Batas Gampong: Studi Sengketa Air Sialang Hilir dan Subarang di Kabupaten Aceh Selatan

Regional Government Authority and the Implementation Gap in Gampong Boundary Demarcation: A Case Study of the Air Sialang Hilir–Subarang Dispute in South Aceh Regency

Aja Asyura, Riza Afrian Mustaqim, T. Surya Reza

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : 190106120@student.ar-raniry.ac.id, Riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id, t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Sengketa batas gampong tidak selalu berakhir dengan tercapainya kepastian hukum meskipun pemerintah daerah telah melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam sengketa batas Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang, Kecamatan Samadua, serta menjelaskan kesenjangan antara mekanisme normatif penegasan batas dan praktik penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengendalian konflik melalui mediasi, tetapi belum mentransformasikan kesepakatan sosial tersebut menjadi kepastian hukum melalui penegasan batas secara teknis dan administratif. Sengketa memperlihatkan benturan dua basis legitimasi batas, yaitu legitimasi sosial-historis yang bersumber dari pengetahuan masyarakat Air Sialang Hilir dan legitimasi teknis-digital yang digunakan Gampong Subarang. Kedua basis tersebut belum diverifikasi dan dilegalisasi menjadi batas administratif yang sah. Temuan ini menunjukkan adanya *boundary governance implementation gap*, yaitu kesenjangan antara norma hukum, kewenangan pemerintah, kapasitas kelembagaan, proses teknis pemetaan, dan tindakan administratif final. Penelitian menawarkan model penyelesaian yang menghubungkan empat tahap: konsensus sosial, delineasi partisipatif, verifikasi geospasial, dan legalisasi administratif, dengan melibatkan mukim sebagai unsur kelembagaan yang relevan dalam konteks kekhususan Aceh. Model tersebut menggeser orientasi penyelesaian dari sekadar meredam konflik menuju pembentukan kepastian hukum dan pencegahan konflik berulang.

Kata Kunci: Implementation gap; Sengketa Batas Gampong; Kepastian Hukum; Mukim; Aceh Selatan

Abstract

Boundary disputes at the gampong level do not necessarily result in legal certainty even when local government has mediated the parties. This study examines the exercise of authority by the South Aceh Regency Government in the boundary dispute between Air Sialang Hilir and Subarang Gampong, Samadua District, and explains the gap between the normative boundary-demarcation framework and its implementation. The study employs a juridical-empirical method with a case approach. Primary data were obtained through interviews with gampong, sub-district, and regency government officials, while

secondary data were collected from legislation and relevant literature. The findings show that the government has performed a conflict-management function through mediation, but has not transformed the resulting social agreement into legal certainty through technical and administrative boundary demarcation. The dispute reflects a clash between two sources of boundary legitimacy: socio-historical legitimacy based on community knowledge in Air Sialang Hilir and technical-digital legitimacy relied upon by Subarang. Neither has been verified and legalized as an authoritative administrative boundary. This condition demonstrates a boundary governance implementation gap, namely a disconnect between legal norms, governmental authority, institutional capacity, geospatial procedures, and final administrative action. The study proposes a four-stage resolution model consisting of social consensus, participatory delineation, geospatial verification, and administrative legalization, while integrating the mukim as a relevant institutional element in Aceh. This model shifts the focus of dispute resolution from merely containing conflict toward producing legal certainty and preventing recurrent disputes.

Keywords: Boundary governance; Implementation gap; Gampong boundary dispute; Legal certainty; mukim; South Aceh

Diterima: 20 Januari 2026

Dipublish: 30 Agustus 2026

A. PENDAHULUAN

Sengketa batas gampong bukan sekadar persoalan mengenai lokasi sebuah garis pada peta. Batas administratif menentukan ruang berlakunya kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta kepastian administrasi masyarakat.¹ Karena itu, ketidakjelasan batas dapat berkembang dari persoalan geografis menjadi persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan ketika dua wilayah mengklaim ruang administratif yang sama. Dalam perspektif hukum administrasi, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepastian mengenai siapa yang berwenang mengatur, melayani, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu wilayah.²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menempatkan batas desa sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang direpresentasikan melalui rangkaian titik koordinat pada permukaan bumi dan dituangkan dalam peta. Penetapan batas dilakukan secara kartometrik pada peta dasar yang disepakati, sedangkan penegasan diarahkan pada penentuan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam peta batas.³ Dengan demikian, penyelesaian sengketa batas tidak cukup

¹ Putra, H. S. “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum, Vol 1 No 1, 2021, Universitas Indonesia

² Hermana, M. A. “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol 2 No 2, 2017, Universitas Dehasen Bengkulu

³ Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kasiko, 2003.

berhenti pada kesepakatan para pihak untuk menghentikan pertikaian, tetapi harus menghasilkan batas yang dapat diverifikasi secara teknis dan memperoleh legitimasi administratif.⁴

Konteks tersebut menjadi lebih kompleks di Aceh karena struktur pemerintahan lokal memiliki karakteristik khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menempatkan mukim di antara kecamatan dan gampong serta mengakui gampong sebagai satuan pemerintahan lokal. Karakter ini menunjukkan bahwa penegasan batas gampong di Aceh tidak hanya berhadapan dengan dokumen administratif modern, tetapi juga dengan pengetahuan historis, kelembagaan mukim, dan praktik sosial masyarakat. Karena itu, pendekatan penegasan batas yang hanya menitikberatkan pada dokumen atau peta tanpa menguji pengetahuan lokal berpotensi menghasilkan resistensi di tingkat masyarakat.⁵

Persoalan tersebut terlihat dalam sengketa antara Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Sengketa mulai mencuat pada 2021 ketika perangkat Gampong Subarang hendak memasang patok batas tanpa pemberitahuan kepada pihak Air Sialang Hilir. Warga Air Sialang Hilir menilai lokasi tersebut telah melewati batas yang selama ini mereka pahami, sedangkan pihak Subarang mempertahankan lokasi tersebut sebagai batas wilayahnya. Perbedaan klaim kemudian berkembang menjadi ketegangan sosial dan konflik terbuka. Pemerintah kecamatan bersama kepolisian memfasilitasi mediasi yang menghasilkan kesepakatan untuk menahan diri, tetapi belum diikuti dengan penegasan batas secara teknis dan yuridis.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa kedua gampong menggunakan basis legitimasi yang berbeda. Air Sialang Hilir bertumpu pada sejarah dan pengetahuan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan Subarang menggunakan peta digital. Persoalannya, kedua basis tersebut belum berubah menjadi dokumen batas yang disepakati dan disahkan. Dengan demikian, sengketa bukan hanya disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai lokasi garis batas, melainkan oleh kompetisi antara legitimasi sosial-historis dan legitimasi teknis-digital yang belum memperoleh verifikasi administratif. Di titik inilah mediasi

⁴ Syafie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1 (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2013) hlm 82.

⁵ Adiati Gadis, Krisna. L.A, dkk, "Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 4, No 5, 2025,

sosial memiliki keterbatasan: konflik dapat diredam, tetapi objek sengketa tetap berada dalam keadaan tidak pasti.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar kegagalan mediasi, yaitu kesenjangan implementasi dalam tata kelola batas gampong. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki instrumen untuk memfasilitasi penetapan dan penegasan batas. Namun, dalam praktik, proses penyelesaian berhenti pada pengendalian konflik dan belum menghasilkan batas administratif yang terukur, terpetakan, dan memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan istilah *boundary governance implementation gap* sebagai konsep analitis untuk menjelaskan keterputusan antara norma hukum, kewenangan pemerintah, kapasitas kelembagaan, proses teknis pemetaan, dan tindakan administratif final.⁶

Penelitian terdahulu umumnya membahas sengketa batas desa dari perspektif mediasi, konflik sosial, pemetaan, atau penerapan regulasi. Artikel ini menempatkan kebaruan pada hubungan antara keempat aspek tersebut dengan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas gampong harus dipahami sebagai proses transformasi dari konsensus sosial menuju kepastian hukum administratif. Berdasarkan temuan kasus Air Sialang Hilir–Subarang, penelitian ini menawarkan model empat tahap, yaitu konsensus sosial, delineasi partisipatif, verifikasi geospasial, dan legalisasi administratif, dengan mempertimbangkan posisi mukim dalam konteks kelembagaan Aceh. Atas dasar itu, penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penyelesaian sengketa batas kedua gampong dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kesenjangan antara mekanisme normatif penegasan batas dengan praktik di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan tersebut digunakan untuk mempertemukan analisis terhadap hukum positif mengenai penetapan dan penegasan batas desa dengan praktik penyelesaian sengketa antara Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang. Fokus analisis diarahkan pada

⁶ Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) hlm 93.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

kewenangan pemerintah daerah, proses mediasi, pelaksanaan tahapan teknis penegakan batas, serta faktor yang menyebabkan proses tersebut tidak mencapai kepastian hukum.⁸

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Keuchik Gampong Air Sialang Hilir, Sekretaris Desa/Gampong Subarang, Kasi Pemerintahan Kecamatan Samadua, dan Kabid Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan pada Oktober–November 2025. Data juga diperoleh melalui observasi terhadap konteks sengketa dan dokumen yang berkaitan dengan batas wilayah. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, serta literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan atau proses penyelesaian sengketa.⁹

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi dan kategorisasi data, perbandingan antara norma hukum dan praktik, serta abstraksi temuan menjadi pola hubungan antarfaktor. Validitas temuan diperkuat dengan membandingkan keterangan antar-informan dan menghubungkannya dengan dokumen hukum yang berlaku.¹⁰ Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi bentuk implementation gap dan merumuskan model penyelesaian yang dapat diterapkan pada sengketa batas gampong di Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Batas Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang: Dari Konflik Terbuka Menjadi Konflik Laten

Berdasarkan hasil penelitian, sengketa bermula pada 2021 ketika perangkat Gampong Subarang hendak memasang patok batas pada lokasi yang menurut masyarakat Air Sialang Hilir telah melewati batas yang selama ini mereka kenal. Pihak Subarang mempertahankan lokasi tersebut sebagai batas wilayahnya.¹¹ Perbedaan tersebut

⁸ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm 25.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm 105

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 244.

¹¹ Mahendra Izaldi dan Sri Murlianti, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Pembangunan Sosial*, 2024, vol 12 Nomor (4): 40-53, Universitas Mulawarman.

memperlihatkan bahwa belum terdapat satu referensi batas yang secara bersama-sama diterima oleh kedua gampong. Akibatnya, tindakan fisik berupa pemasangan patok justru menjadi pemicu konflik karena belum didahului proses verifikasi dan persetujuan mengenai titik batas.¹²

Mediasi awal dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian dengan melibatkan Camat, aparatur kedua gampong, dan masyarakat. Mediasi berhasil meredam ketegangan dan menghasilkan kesepakatan agar para pihak tidak memperdebatkan batas secara terbuka. Namun, kesepakatan tersebut tidak disertai penetapan atau penegasan batas secara teknis dan administratif. Temuan ini penting karena menunjukkan perbedaan antara conflict containment dan dispute resolution: konflik dapat dikendalikan tanpa objek sengketa benar-benar diselesaikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akar persoalan terletak pada ketiadaan peta batas gampong yang sah dan disepakati bersama. Air Sialang Hilir mendasarkan klaim pada pengakuan sosial dan sejarah yang diwariskan, sedangkan Subarang mengacu pada peta digital. Peta digital tersebut sendiri belum menjadi peta batas yang telah diverifikasi dan disahkan. Dengan demikian, kedua pihak memiliki sumber legitimasi yang berbeda, tetapi belum memiliki instrumen administratif yang dapat menjadi titik temu. Keadaan ini menjadikan sengketa bersifat laten: konflik terbuka mereda, tetapi ketidakpastian batas tetap ada dan dapat kembali memicu konflik ketika terjadi pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan tanah, atau pemasangan tanda batas.¹³

¹² Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air Sialang Hilir . 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Samadua. 15 Oktober 2025. Pukul 10.30 WIB.



Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan semata-mata ketidakmauan masyarakat untuk berdamai, melainkan belum adanya mekanisme yang mengubah pengetahuan lokal dan data digital menjadi satu batas administratif yang terverifikasi. Karena itu, keberhasilan mediasi harus diukur tidak hanya dari berhentinya konflik, tetapi juga dari apakah kesepakatan tersebut menghasilkan tindak lanjut berupa penetapan/penegasan batas.¹⁴

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten: Antara Fungsi Mediasi dan Kewajiban Menghasilkan Kepastian Administratif

Secara normatif, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam penetapan dan penegasan batas desa. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 menyediakan mekanisme pembentukan tim, penelitian dokumen, penelusuran batas, pengukuran, pemetaan, serta penyelesaian apabila terdapat perselisihan.¹⁵ Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai mediator konflik sosial, tetapi juga sebagai pengelola proses administrasi yang harus berujung pada batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Subarang. 14 oktober 2025. Pukul 14.30 WIB.

¹⁵ Farand Muhammad, dkk, *Sengketa Perebutan Danau Kaolin Antara Desa Air Bare Dan Desa Nibung*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No 3, 2025, Universitas Bangka Belitung.

¹⁶ Atalo, R. F, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor," Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 3, no. 5, (2020), hal. 595.

Dalam praktik kasus Air Sialang Hilir–Subarang, peran pemerintah yang paling terlihat adalah fasilitasi dan mediasi. Pemerintah kecamatan bersama kepolisian telah mempertemukan para pihak dan mencegah konflik berkembang. Namun, fungsi tersebut belum sepenuhnya berlanjut menjadi proses boundary governance. Belum adanya peta batas yang disahkan, belum tuntasnya verifikasi titik koordinat, dan belum adanya produk administratif final menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah telah digunakan pada tahap pengendalian konflik, tetapi belum optimal pada tahap produksi kepastian hukum.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep boundary governance implementation gap. Gap pertama terjadi antara norma dan tindakan: regulasi telah menyediakan prosedur, tetapi prosedur tidak seluruhnya dijalankan sampai tahap akhir. Gap kedua terjadi antara kewenangan dan kapasitas: pemerintah mempunyai mandat, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, anggaran, dan koordinasi. Gap ketiga terjadi antara kesepakatan sosial dan legalisasi: para pihak dapat sepakat untuk tidak memperuncing konflik, tetapi belum sepakat mengenai garis batas yang dituangkan dalam peta dan instrumen hukum.

Karena itu, peran pemerintah perlu direkonstruksi dari model mediator-first menjadi *governance-to-legalization*. Pemerintah tetap harus memulai dengan mediasi dan membangun konsensus, tetapi konsensus tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam tahapan teknis dan administratif.¹⁷ Dengan model ini, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari kemampuan menghentikan konflik sementara, melainkan dari kemampuannya menghasilkan batas yang dapat diterima para pihak, diverifikasi secara geospasial, dan disahkan melalui instrumen hukum yang sesuai.¹⁸

Dalam konteks Aceh, proses tersebut perlu memperhatikan kedudukan mukim. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menempatkan mukim sebagai struktur pemerintahan lokal yang terdiri atas beberapa gampong. Meskipun kewenangan formal penegasan batas mengikuti kerangka peraturan nasional, pengetahuan historis dan kelembagaan mukim dapat berfungsi sebagai sumber informasi penting untuk mengidentifikasi batas yang hidup dalam

¹⁷ Suardita K. & Adrie, *Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi desa*, jurnal yutitia, Vol. 17 No. 2, 2023.

¹⁸ Dwipiyana K., Sugiarta N. G., Sudibya D. G., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, Hal. 177-182.

masyarakat. Dengan demikian, mukim sebaiknya ditempatkan sebagai aktor konsultatif dan verifikatif, bukan sebagai pengganti kewenangan administratif pemerintah kabupaten.

- a. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- b. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan; 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa; 3. Kepala Bagian Hukum; 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya; 5. Camat dan/atau kecamatan; 6. Kepala Desa/Lurah perangkat dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan 7. Tokoh Masyarakat.

Tahapan teknis penegasan batas harus dipandang sebagai kelanjutan dari mediasi, bukan proses yang berdiri sendiri. Setelah titik-titik yang diperselisihkan dipetakan berdasarkan dokumen dan pengetahuan lokal, pemerintah perlu melakukan pelacakan, pengukuran, penentuan koordinat, penyusunan peta batas, serta dokumentasi hasil kesepakatan.¹⁹ Tanpa tahap tersebut, patok fisik yang dipasang secara sepihak tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai bukti batas administratif yang final.

Dengan demikian, persoalan di Aceh Selatan menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya tindakan mediasi. Penilaian harus melihat keseluruhan rantai kewenangan: fasilitasi, verifikasi, pemetaan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan legalisasi. Terputusnya salah satu mata rantai tersebut dapat menyebabkan sengketa kembali muncul meskipun konflik sosial telah mereda.²⁰

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa berita acara atau kesepakatan perdamaian tidak otomatis menyelesaikan sengketa batas. Dokumen tersebut memiliki fungsi penting sebagai bukti proses penyelesaian, tetapi belum menggantikan peta batas dan produk hukum yang menetapkan atau menegaskan garis batas. Karena itu, tindak lanjut administratif setelah mediasi merupakan titik kritis yang menentukan apakah sengketa benar-benar selesai atau hanya berubah menjadi konflik laten.

¹⁹ Battista Rossi yufani, dkk, “Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 09, No. 02, (2021), hal. 76-83

²⁰ Hasil wawancara dengan Kabid pemerintahan Kabupaten aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.

3. Faktor Penghambat dan Rantai Implementation Gap dalam Penyelesaian Sengketa

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 menyediakan tahapan yang relatif sistematis, tetapi temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pada pelaksanaannya.²¹ Kendala tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk rantai: ketidakpastian dokumen dan basis hukum di tingkat lokal mempersulit kesepakatan; perbedaan legitimasi sosial dan teknis memperpanjang negosiasi; lemahnya koordinasi menghambat tindak lanjut; dan keterbatasan SDM, teknologi, serta anggaran menunda pemetaan dan legalisasi. Rantai inilah yang menjelaskan mengapa mediasi belum berujung pada kepastian batas.²²

a. Aspek hukum dan regulasi

Secara nasional, kerangka penetapan dan penegasan batas desa telah tersedia. Persoalan dalam kasus ini lebih tepat disebut sebagai implementation gap, bukan ketiadaan norma. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menerjemahkan kerangka nasional ke dalam prosedur operasional yang memastikan siapa melakukan apa, dokumen apa yang harus diverifikasi, bagaimana perbedaan bukti diselesaikan, dan kapan hasil pemetaan harus dilegalisasi.²³ Dalam konteks Aceh, pengakuan terhadap mukim dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 juga menunjukkan perlunya pengaturan operasional yang mampu menghubungkan struktur kelembagaan lokal dengan proses penegasan batas tanpa mengaburkan kewenangan administratif pemerintah kabupaten.²⁴

Ketidakpastian tersebut terlihat pada tidak adanya peta batas yang sah dan disepakati bersama.²⁵ Karena itu, solusi hukum tidak cukup berupa anjuran untuk “meningkatkan koordinasi”, tetapi membutuhkan prosedur daerah yang konkret: inventarisasi dokumen, forum verifikasi, penentuan bukti yang dapat diterima, mekanisme penyelesaian perbedaan, pelaksanaan pengukuran, dan penetapan hasil. Pemerintah

²¹ Rudi, dkk, *Pembangunan Tapal Batas Desa untuk Penataan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kamiri Pohuwato*, Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), Vol. 7, No. 2, Mei 2025

²² Zumita.T.P, *Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)*, KNAPHTN, Vol.2, No.1, 2024, Universitas Gadjah Mada.

²³ Hasim M.R., Gunawan B. A., Wildanah H, Samma R. *Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Vol. 33, No. 1, 2025, Universitas Hasanuddin.

²⁴ Sahyana Yana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Konstituen, Vol. 1 No. 1, 2019.

²⁵ Syahzevianda, Rinaldi Y., Mansur T. M., *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 3, No 3, Desember 2019.

Kabupaten Aceh Selatan dapat mempertimbangkan instrumen kebijakan atau peraturan pelaksana yang mengoperasionalkan tahapan tersebut sesuai karakter wilayah dan kelembagaan Aceh.

- b. Aspek sosial
- c. Dalam realitas sosial, sering kali terdapat kesenjangan antara praktik perilaku yang hidup di masyarakat dengan standar perilaku yang diharapkan oleh norma hukum. Perbedaan tersebut merupakan kondisi yang tidak terelakkan dan pada situasi tertentu dapat menimbulkan ketegangan sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial²⁶. Perbedaan intervensi atau pandangan dalam melihat suatu permasalahan tapal batas dari masyarakat membuat proses negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat tidak membuahkan hasil yang signifikan. Perbedaan intervensi ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman mengenai tapal batas yang ada pada kedua gampong yang terlibat konflik²⁷. Seperti halnya gampong Air Sialang Hilir berpatokan kepada pendapat para petua gampong dari sejarah terdahulu, sedangkan Gampong Subarang berpatokan kepada peta digital. Kedua gampong tersebut bersikeras dengan persepsi mereka masing-masing. Perbedaan prinsip tersebut menjadi faktor fundamental yang menyebabkan sengketa antara kedua gampong tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas.
- d. Hukum dalam praktiknya tidak selalu efektif dalam mengarahkan, apalagi memaksakan, masyarakat agar menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, pendekatan sosio-emosional yang merepresentasikan nilai-nilai kultural masyarakat memiliki peran krusial dalam memperkuat pelestarian budaya, adat istiadat, dan norma hukum. Pendekatan ini dibutuhkan karena pendekatan yuridis yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara kerap kali tidak cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tingkat komunitas gampong. Dengan demikian, pendekatan sosio-emosional menekankan

²⁶ Dewi A.A.M.A.T., *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7 No. 1, Februari 2021.

²⁷ Kolin P. P., Stefanus K. Y., Meyners D. Y., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur*, Petitum Law Journal, Vol. 1, No. 2, Mei 2024.

pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mencapai harmoni sosial yang damai serta merumuskan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah²⁸.

e. Aspek kelembagaan dan koordinasi

Dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa batas desa yang berlangsung secara berkepanjangan karena kurangnya ruang dialog antar pihak serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang. Keterlibatan masyarakat lokal sering kali hanya bersifat pasif, padahal merekalah yang paling terdampak dari ketidakjelasan batas wilayah²⁹. Lemahnya koordinasi antara pemerintah gampong, kecamatan, dan kabupaten. mengakibatkan stagnasi dalam proses pemetaan dan legalisasi batas desa. Penundaan semacam ini membuka ruang konflik karena masyarakat menafsirkan batas secara berbeda sebelum adanya dokumen final yang mengikat. Aparatur desa kerap kali tidak memiliki kapasitas administratif maupun teknis dalam memahami dan menindaklanjuti prosedur yang ditentukan, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif³⁰.

Pemerintah kabupaten/kota seharusnya menerapkan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat, di mana warga desa, tokoh adat, dan aparat pemerintahan lokal bekerja bersama dengan fasilitator dari instansi teknis seperti Dinas Pertanahan, BIG, atau BPN. Pemetaan partisipatif membantu menggali informasi lokal yang sering kali tidak terdokumentasi, seperti batas historis atau tanda-tanda alami yang diakui turun temurun³¹. Keterlibatan masyarakat juga menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil penetapan batas yang telah disepakati. Selain itu, Partisipasi aktif lembaga adat mukim dalam proses penetapan dan penegasan batas desa di Aceh

²⁸ Paradana N., Aryana W. P. S., *Penyelesaian Permasalahan Penegasan dan Penetapan Batas Desa di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar*, Action Research Literate, Vol. 8, No. 9, 2024.

²⁹ Linda K. M., Pongkorung F., Paransi E. N., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13, No. 1, 2025

³⁰ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air sialang Hilir. 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB

³¹ Riadi Idep, *Peran Negara Dalam Menangani Legitimasi Wilayah dan Konflik Batas Desa: Analisis Geospasial Kasus Desa pundi kayu*, Action Research Literate Vol. 9, No. 5, Mei 2025.

dinilai mampu mempercepat penyelesaiannya serta mengurangi risiko munculnya sengketa atau konflik akibat ketidakpastian batas wilayah.

f. Aspek teknis dan pembiayaan

Tantangan teknis menjadi persoalan serius dalam pemetaan batas desa. Kurangnya tenaga ahli pemetaan, keterbatasan akses terhadap teknologi geospasial seperti GPS dan citra satelit, serta rendahnya pemahaman teknis di kalangan aparat desa menjadi penghambat signifikan. Proses pemetaan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara lembaga teknis (seperti BIG dan BPN), namun realitanya pelaksanaan teknis kerap tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan pendampingan³². Fakta di lapangan menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai SDM yang memadai terpaut pemetaan batas gampong, bahkan pemerintah meminta bantuan dari pihak swasta seperti LSM. Serta sumber pendanaan untuk pelaksanaan penegasan batas desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri No. 45 Tahun 2016, meliputi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak terikat. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan dalam Penyelesaian Sengketa Penegasan Batas gampong menjadi tidak efektif karena anggaran yang sangat minim.³³

Penguatan kapasitas teknis dan hukum aparatur desa menjadi aspek yang krusial. Pemerintah kota Kabupaten Aceh Selatan perlu menyediakan pelatihan reguler terkait tata cara penetapan batas, penggunaan teknologi pemetaan, serta prosedur legalisasi. Untuk memperkuat hasil pemetaan, desa harus didorong untuk melakukan digitalisasi peta batas melalui teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG). Peta digital ini selain memperjelas batas wilayah secara visual dan teknis, Selain itu, hasil penetapan dan penegasan batas desa dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi desa serta basis data administrasi pertanahan nasional³⁴. Pemerintah seharusnya juga memberikan alokasi anggaran khusus baik dari dana desa maupun APBD untuk mendukung proses

³² Sulistyono D., Nuryadin D., dan Hadi A. S., *EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)*, Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 1, Maret 2014: 53 – 64.

³³ Hasil wawancara dengan Kabid Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.

³⁴ Iskandar, N. (2022). *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing.

penetapan dan penegasan batas desa³⁵. Kegiatan ini harus dianggap sebagai investasi strategis dalam pembangunan jangka panjang karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas wilayah, tata kelola administrasi, dan akses atas sumber daya. Perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan batas desa secara berkala. Evaluasi ini dapat menjadi alat refleksi atas keberhasilan atau kendala implementasi, sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang³⁶.

D. PENUTUP

Sengketa batas antara Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang menunjukkan bahwa keberhasilan meredam konflik sosial belum identik dengan penyelesaian sengketa secara hukum. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menjalankan fungsi mediasi dan pengendalian konflik, tetapi proses tersebut belum sepenuhnya diteruskan ke tahap penegasan batas secara teknis dan legalisasi administratif. Ketiadaan peta batas yang sah, perbedaan antara legitimasi sosial-historis dan legitimasi teknis-digital, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran membentuk satu rangkaian boundary governance implementation gap. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata kekurangan norma, melainkan terputusnya rantai implementasi antara kewenangan, kapasitas, pemetaan, dan legalisasi. Berdasarkan temuan penelitian, penyelesaian sengketa batas gampong dapat dirumuskan dalam empat tahap yang saling berurutan. Pertama, konsensus sosial, yaitu mempertemukan para pihak dan menginventarisasi sejarah batas, dokumen, tanda alam, serta bukti yang digunakan masing-masing gampong. Kedua, delineasi partisipatif, yaitu menarik garis indikatif berdasarkan hasil verifikasi bersama dengan melibatkan keuchik, masyarakat, mukim, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Ketiga, verifikasi geospasial, yaitu menguji garis indikatif melalui metode kartometrik dan/atau survei lapangan sehingga menghasilkan titik koordinat dan peta batas. Keempat, legalisasi administratif, yaitu menetapkan dan mendokumentasikan hasil penegasan

³⁵ Erowati, D. (2021). Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Scopindo Media Pustaka.

³⁶ Faysal, A., & Pradana, G. W., *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Publika, Vol. 11, No. 3, 2023.

melalui instrumen hukum pemerintah daerah yang berlaku. Model ini menjadikan mediasi sebagai pintu masuk, bukan titik akhir, penyelesaian sengketa.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa penyelesaian sengketa batas gampong perlu dipandang sebagai proses transformasi dari kesepakatan sosial menuju kepastian hukum. Atas dasar itu, penelitian menawarkan model empat tahap: konsensus sosial, delineasi partisipatif, verifikasi geospasial, dan legalisasi administratif. Dalam konteks Aceh, model tersebut perlu melibatkan mukim sebagai sumber pengetahuan dan aktor konsultatif tanpa menggantikan kewenangan administratif pemerintah kabupaten. Model ini dapat digunakan sebagai kerangka kebijakan untuk mencegah mediasi berhenti sebagai perdamaian sementara dan memastikan bahwa penyelesaian menghasilkan batas yang terukur, terdokumentasi, diterima para pihak, dan memiliki dasar hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

- Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Adiati Gadis, Krisna. L.A, dkk,” *Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 4, No 5, 2025.
- Atalo, R. F, dkk, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,*” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 3, no. 5, (2020), hal. 595.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Battista Rossi yufani, dkk, “*Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 09, No. 02, 2021.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Dewi A.A.M.A.T., *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7 No. 1, Februari 2021.
- Dwipyana K., Sugiarta N. G., Sudibya D. G., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Farand Muhammad, dkk, *Sengketa Perebutan Danau Kaolin Antara Desa Air Bare Dan Desa Nibung*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No 3, 2025, Universitas Bangka Belitung.
- Faysal, A., & Pradana, G. W., *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Publika, Vol. 11, No. 3, 2023.
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kasiko, 2003.
- Hasim M.R., Gunawan B. A., Wildanah H, Samma R. *Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Vol. 33, No. 1, 2025, Universitas Hasanuddin.
- Hermana, M. A. “*Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 2 No 2, 2017, Universitas Dehasen Bengkulu
- Iskandar, N. (2022). *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing.
- Kolin P. P., Stefanus K. Y., Meyners D. Y., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur*, *Petitum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024.
- Linda K. M., Pongkorung F., Paransi E. N., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, No. 1, 2025
- Mahendra Izaldi dan Sri Murlianti, “*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur*”, *eJournal Pembangunan Sosial*, 2024, vol 12 Nomor (4): 40-53, Universitas Mulawarman.
- Paradana N., Aryana W. P. S., *Penyelesaian Permasalahan Penegasan dan Penetapan Batas Desa di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar*, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 9, 2024.
- Putra, H. S. “*Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum*, Vol 1 No 1, 2021, Universitas Indonesia
- Riadi Idep, *Peran Negara Dalam Menangani Legitimasi Wilayah dan Konflik Batas Desa: Analisis Geospasial Kasus Desa punti kayu*, *Action Research Literate* Vol. 9, No. 5, Mei 2025.

Rudi, dkk, *Pembangunan Tapal Batas Desa untuk Penataan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kamiri Pohuwato*, Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), Vol. 7, No. 2, Mei 2025

Sahyana Yana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Konstituen, Vol. 1 No. 1, 2019.

Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Suardita K. & Adrie, *Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi desa*, jurnal yutitia, Vol. 17 No. 2, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulistiyono D., Nuryadin D., dan Hadi A. S., *EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)*, Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 1, Maret 2014: 53 – 64.

Syafie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, PT Bumi Aksara: Jakarta, 2013.

Syahzevianda, Rinaldi Y., Mansur T. M., *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 3, No 3, Desember 2019.

Zumita.T.P, *Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)*, KNAPHTN, Vol.2, No.1, 2024, Universitas Gadjah Mada.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kabid pemerintahan Kabupaten aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Samadua. 15 Oktober 2025. Pukul 10.30 WIB.

Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air sialang Hilir. 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Subarang. 14 oktober 2025. Pukul 14.30 WIB.